

Judul : Pertanahan : Digitalisasi Arsip Pertanahan Mendesak
Tanggal : Senin, 21 Februari 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

■ PERTANAHAN

Digitalisasi Arsip Pertanahan Mendesak

JAKARTA. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan segera masuk program legislasi nasional DPR.

Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi menuturkan, rencananya ada sejumlah poin yang akan masuk dalam RUU Pertanahan. Misalnya, tentang digitalisasi arsip dokumen pertanahan, serta penegakan hukum melalui Penyalahgunaan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/

BPN. Meski begitu, poin-poin tersebut akan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan masyarakat.

Selain sejumlah poin tersebut, "Juga pengadilan *ad hoc* pertanahan karena sangat penting, sebagaimana adanya pengadilan HAM," ujar Taufiq, Minggu (20/2).

Sebagai catatan, pembentukan pengadilan pertanahan memang termasuk yang diusulkan dalam RUU ini, selain pembentukan bank tanah. Hal ini agar perkara pertanahan di pengadilan bisa diadili secara cepat dan terukur.

Namun demikian, beberapa waktu lalu saat Kementerian ATR/BPN bertemu dengan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta pandangan soal pengadilan pertanahan ini, MA menilai tidak perlu dibentuk pengadilan tanah. Sebab perkara pertanahan bisa ditangani oleh pengadilan negeri.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, dari berbagai poin dalam RUU Pertanahan pengaturan digitalisasi arsip dinilai paling mendesak. Ia menyebut, sejak tahun 2017 hingga saat ini telah ada hampir 50 juta bidang arsip Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL). Namun di satu sisi, tidak ada penambahan gedung arsip pertanahan.

"Ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu jalan yang paling cepat adalah kita digitalisasi. Sepengetahuan saya jumlah arsip di BPN yang perlu kita digitalisasi mungkin sekarang lebih dari 4 miliar dokumen," kata Sofyan.

Sofyan bilang, jika ada permasalahan pertanahan, arsip yang harus dibawa di pengadilan adalah dokumen fisik, meski dokumen tersebut telah ada dalam bentuk digital.

Vendy Yhulia Susanto